



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pasuruan Tahun 2015, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif dengan Peraturan Bupati Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/2435/SJ tanggal 21 September 2005 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN PASURUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Pasuruan.
7. Kepala Desa adalah kepala penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disingkat BPD atau sebutan lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dilestarikan sendiri oleh masyarakat berdasarkan aspirasi dan kebutuhannya, dimana Pemerintah sebagai fasilitator.
11. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan secara sukarela sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap kegiatan pembangunan.

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pasuruan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

## Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kerangka acuan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pembangunan partisipatif di Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 4

Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tim Koordinasi Program Pembangunan Partisipatif, Tim Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif serta *stakeholders* lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pembangunan Partisipatif yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 Mei 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2015 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 17 TAHUN 2015  
TANGGAL : 28 MEI 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF KABUPATEN PASURUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dampak yang luas bagi Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu dampak dari pemberlakuan otonomi daerah adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pembangunan sehingga mengakibatkan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pembangunan di daerah. Sementara itu kondisi keuangan daerah yang terbatas mengakibatkan Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah Daerah tidak lagi berperan sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan tetapi lebih diposisikan sebagai fasilitator pembangunan dimana masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan.

Guna mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian di daerah, maka implementasi otonomi daerah perlu didukung oleh pengembangan sistem manajemen pembangunan partisipatif. Pengelolaan pembangunan secara partisipatif menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kegiatan pembangunan dipastikan berasal dari, dilakukan oleh dan diperuntukkan bagi masyarakat. Manajemen pembangunan berawal dan bertumpu pada komitmen, kreativitas dan kemampuan lokal. Sedangkan peran Pemerintah Daerah adalah sebagai fasilitator dan katalisator yang memberikan dukungan terhadap pelaku utama untuk mengatasi masalah dan mengembangkan

potensinya secara mandiri. Konsekuensinya program pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah harus mendukung dan melengkapi pengembangan program masyarakat lokal.

Pengalaman implementasi pembangunan menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program bergantung pada motivasi yang timbul dari masyarakat sendiri yang disebabkan oleh adanya kebutuhan nyata masyarakat, adanya peluang bagi peran aktif masyarakat dan masyarakat diberikan kesempatan untuk memutuskan pilihan kegiatan secara demokratis. Dengan demikian masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan;
- b. mendayagunakan potensi sumberdaya lokal dalam rangka kesejahteraan dan kemandirian;
- c. memantapkan fungsi dan peranan lembaga masyarakat dalam memfasilitasi pemberdayaan dan pelaksanaan program pembangunan;
- d. meningkatkan peran aparaturnya Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan;
- e. memadukan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan tindak lanjut program secara berkesinambungan.

### 2. Tujuan

- a. terwujudnya keterpaduan pembangunan partisipatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;

- b. meningkatnya peran aktif masyarakat maupun lembaga lokal kemasyarakatan dalam pelaksanaan dan pengembangan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, pengelolaan potensi sumber daya pembangunan di Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.

### C. SASARAN KEGIATAN DAN LOKASI

#### 1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pembangunan partisipatif adalah :

- a. masyarakat di pedesaan;
- b. kelompok perempuan di tingkat Desa;
- c. kelompok pemuda di tingkat Desa;
- d. pelaku-pelaku pembangunan yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan;
- e. kelembagaan masyarakat di pedesaan.

#### 2. Lokasi

Lokasi kegiatan Program Pembangunan Partisipatif direncanakan di wilayah Kabupaten Pasuruan yang dinyatakan layak sebagai penerima bantuan oleh Tim Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif setelah melalui peniiaian proposal, penilaian paparan Camat dan penilaian lapang. Apabila secara teknis tidak layak untuk dilaksanakan, maka Desa/Kelurahan yang bersangkutan dapat merubah usulan lokasi dan kegiatan Program Pembangunan Partisipatif.

### D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Program Pembangunan Partisipatif di Kabupaten Pasuruan adalah :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana sosial/ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan prasarana yang dibangun dapat mendorong aktifitas ekonomi produktif serta meningkatkan efisiensi usaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar.



2. Kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
3. Kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan kualitas lingkungan pemukiman.

Adapun usulan yang tidak dapat didanai melalui Program Pembangunan Partisipatif ini adalah :

1. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor dan tempat ibadah.
2. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak di bawah usia kerja.
3. Pembiayaan gaji dan honor-honor Aparat Desa.
4. Pembelian kapal ikan (dengan bobot besar).
5. Pembelian pupuk kimia, pestisida, insektisida dan sejenisnya.
6. Pembiayaan yang berkaitan dengan politik.

#### E. KRITERIA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada dasarnya Program Pembangunan Partisipatif terbuka untuk semua usulan kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan masyarakat serta memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan, kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Kegiatan- kegiatan tersebut meliputi :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana.
2. Kegiatan pengembangan perekonomian masyarakat.
3. Pendidikan.
4. Kesehatan.
5. Kegiatan yang berhubungan dengan perbaikan kualitas lingkungan pemukiman.

Kriteria penerima kegiatan Program Pembangunan Partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Terdapatnya dana sharing/swadaya masyarakat minimal 20% dari dana bantuan Program Pembangunan Partisipatif yang diterima per lokasi. Dana swadaya

masyarakat tersebut dalam bentuk tunai, dibuktikan dalam bentuk buku rekening LPM. Apabila dalam bentuk non tunai dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai 6.000, dana swadaya masyarakat tidak dikenakan pajak.

2. Difokuskan pada kegiatan fisik.
3. Pembangunan yang direncanakan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, sesuai kebutuhan dan mendesak untuk dilaksanakan.
4. Nama, lokasi, rencana anggaran dan data kegiatan lengkap serta disampaikan dalam bentuk tertulis (proposal). Rencana anggaran dan gambar teknis diverifikasi oleh dinas teknis terkait.
5. Ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif terutama jalan dan saluran pengairan.

## F. KELEMBAGAAN

Struktur organisasi lembaga pelaksana Program Pembangunan Partisipatif :

### 1. Tingkat Kabupaten

Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif di Tingkat Kabupaten adalah Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasuruan.

### 2. Tingkat Kecamatan

Susunan pelaksana Program Pembangunan Partisipatif Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab/Penasehat :
  - 1) Ketua : Camat;
  - 2) Sekretaris : Sekretaris Kecamatan.
- b. Pendamping pelaksana kegiatan :
  - 1) Koordinator : Kasi Pembangunan Kecamatan;
  - 2) Anggota : Staf Kasi Pembangunan Kecamatan  
1 orang.

### 3. Tingkat Desa/Kelurahan

Susunan pelaksana Program Pembangunan Partisipatif Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab/Penasehat :
  - 1) Ketua : Kepala Desa/Kelurahan;
  - 2) Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan;
  - 3) Anggota : BPD/sebutan lain.
- b. Pengawas :
  - 1) Koordinator : Kaur Pembangunan Desa/Kelurahan;
  - 2) Anggota : 1 (satu) orang anggota BPD atau sebutan lain dan Kepala Dusun/sebutan lain yang ditempati kegiatan.
- c. Pelaksana kegiatan :
  - 1) Ketua : Ketua LPM;
  - 2) Sekretaris : Sekretaris LPM;
  - 3) Bendahara : Bendahara LPM;
  - 4) Anggota : 1 (satu) orang pengurus seksi LPM.

## G. PENATAUSAHAAN ANGGARAN

### 1. Sumber Pendanaan

Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif berasal dari dana belanja tidak langsung APBD Kabupaten Pasuruan dan akan dialokasikan pada masing-masing rekening kelompok masyarakat penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif sebagai dana hibah.

### 2. Struktur Pendanaan

- a. biaya operasional tingkat Kabupaten dialokasikan dari dana APBD Kabupaten;
- b. bantuan langsung kepada kelompok masyarakat digunakan untuk :
  - 1) biaya pelaksanaan kegiatan fisik sebesar 97 % dari total bantuan langsung kepada kelompok masyarakat;

- 2) biaya operasional pelaksana kegiatan dibebankan pada alokasi dana bantuan langsung kepada kelompok masyarakat sebesar 3 % dari dana bantuan.
3. Penggunaan Dana
    - a. biaya operasional tingkat Kabupaten digunakan untuk biaya operasional Program Pembangunan Partisipatif;
    - b. bantuan langsung kepada masyarakat digunakan untuk biaya kegiatan fisik yang diusulkan lewat Program Pembangunan Partisipatif;
    - c. biaya operasional pelaksana kegiatan digunakan untuk biaya rapat, konsultasi dan monitoring, biaya pembuatan surat pertanggungjawaban kegiatan fisik Program Pembangunan Partisipatif serta papan nama Program Pembangunan Partisipatif.

## H. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pemberian Dana Hibah Program Pembangunan Partisipatif Tahun 2015
  - a. Penyaluran Dana

Penyaluran dana yang dibiayai Program Pembangunan Partisipatif melalui Kas Daerah Kabupaten Pasuruan. Mekanisme penyaluran dana Program Pembangunan Partisipatif :

    - 1) Desa mengajukan proposal lewat Kecamatan untuk dilakukan pengkajian atau verifikasi oleh Tim Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif melalui penilaian proposal, paparan proposal oleh Camat dan kunjungan lapang;
    - 2) berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif, selanjutnya Badan Pemberdayaan Masyarakat merekomendasikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan terkait pemberian bantuan Program Pembangunan Partisipatif;

- 3) Berdasarkan nota persetujuan/Keputusan Bupati, Badan Pemberdayaan Masyarakat menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang dihibahkan;
- 4) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang bertindak oleh dan atas nama Bupati dan Ketua LPM sebagai penerima hibah;
- 5) Hibah dalam bentuk uang pencairannya berdasarkan mekanisme SPP/SPM LS, SP2D dan penyalurannya dilakukan melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada rekening penerima hibah (*account to account*) sebagaimana Keputusan Bupati Pasuruan tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Pasuruan.

b. Pencairan Dana

- 1) Tim Pelaksana melakukan pengkajian/verifikasi kelengkapan usulan/proposal yang dinyatakan sebagai penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif dan kelengkapan administrasi permohonan pencairan dana dari kelompok masyarakat penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif;
- 2) kelompok masyarakat penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Pasuruan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang dilengkapi dengan :
  - a) proposal;
  - b) Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c) Permohonan Pencairan Dana dan Nota Dinas Bupati;

- d) nomor rekening bank atas nama LPM sebagai penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif disertai bukti rekening giro/tabungan yang masih aktif atas nama LPM;
  - e) kuitansi bermaterai cukup sebanyak 5 (lima) lembar;
  - f) Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
  - g) nota persetujuan/Keputusan Bupati terkait pemberian bantuan Program Pembangunan Partisipatif.
- 3) Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Beianja Tidak Langsung Non Gaji untuk menyiapkan SPP dan SPM LS diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D;
- 4) atas dasar SPM LS yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D dan diteruskan ke PT. Bank Jatim Cabang Pasuruan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan;
- 5) PT. Bank Jatim mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening LPM (*account to account*) dan untuk menghindari adanya biaya transfer dihibau agar LPM membuka rekening pada Bank Jatim. Untuk bantuan Program Pembangunan Partisipatif, rekening harus ditandatangani oleh dua orang yaitu ketua LPM dan bendahara LPM;
- 6) Ketua LPM melaporkan transfer dana segera setelah dana diterima paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan diketahui Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan.

- 7) Pencairan dana Program Pembangunan Partisipatif diberikan dalam 2 (dua) kali termin :
  - a) Tahap I sebesar 50% dari jumlah alokasi bantuan Program Pembangunan Partisipatif.
  - b) Tahap II sebesar 50% dari jumlah alokasi bantuan Program Pembangunan Partisipatif apabila kemajuan fisik mencapai 50% dan melaporkan laporan pertanggungjawaban pencairan tahap I.
- 8) Dana Program Pembangunan Partisipatif yang diterima oleh LPM digunakan untuk kegiatan fisik sebesar 97%. Dana Operasional Kegiatan sebesar 3%.

## 2. Monitoring

- a. monitoring dimaksudkan agar pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan Program Pembangunan Partisipatif berjalan sesuai proposal/usulan yang telah disetujui dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- b. monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban Program Pembangunan Partisipatif dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- c. hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati.

## 3. Sosialisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Tahun 2015

Guna kelancaran pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pasuruan dilakukan sosialisasi Pedoman/Petunjuk Teknis oleh Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Pembangunan Partisipatif Kabupaten Pasuruan.

## 4. Perencanaan Program Pembangunan Partisipatif Tahun 2015

- a. Perencanaan kegiatan Program Pembangunan Partisipatif dimulai dari tingkat RT, RW/Dusun melalui forum musyawarah RT, RW/Dusun, tingkat

Desa/Kelurahan melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan melalui forum Musyawarah Antar Desa/Kelurahan (MAD/K);

- b. perencanaan kegiatan Program Pembangunan Partisipatif dilakukan oleh masyarakat dengan pendampingan aparat Pemerintah dan Dinas/Instansi sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. lokasi kegiatan yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan dana Program Pembangunan Partisipatif wajib membuat proposal dan RAB pembangunan dengan mencantumkan data dan lokasi yang jelas dan diketahui oleh Camat.

5. Proses dan Kriteria Penetapan Penerima Dana Hibah Program Pembangunan Partisipatif Tahun 2015.

Proses penetapan lokasi penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif dilaksanakan melalui tahapan-tahapan :

- a. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan maupun Musrenbang Antar Desa/Kelurahan dimuat dalam Berita Acara yang dilengkapi dengan daftar hadir peserta Musrenbang.
- b. Paparan Camat tentang usulan rencana program meliputi antara lain :
  - 1) tujuan;
  - 2) sasaran;
  - 3) masukan;
  - 4) proses;
  - 5) keluaran;
  - 6) hasil;
  - 7) manfaat;
  - 8) dampak.
- c. Penilaian/survey lapang oleh Tim Pelaksana Kabupaten;
- d. usulan lokasi penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif per lokasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



## 6. Pelaksana Kegiatan

- a. pelaksana kegiatan Program Pembangunan Partisipatif adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
- b. guna mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif diperlukan pendamping dari pihak Kecamatan yang memperoleh bantuan dana Program Pembangunan Partisipatif (Kasi Pembangunan Kecamatan).

## I. PENGAWASAN

1. Masyarakat di Desa/Kelurahan melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan :
  - a. seluruh proses pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengelolaan dana program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat manfaat terhadap kelompok sasaran.
2. Untuk mengembangkan transparansi program, pelaksana program wajib menginformasikan pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat luas.
3. Pengawasan kepada pengelola program secara fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
4. Apabila hasil pengawasan menunjukkan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola program dan kelompok masyarakat penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## J. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELESTARIAN

1. Pertanggungjawaban
  - a. Ketua LPM sebagai ketua pelaksana kegiatan fisik mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan tersebut dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang sesuai dengan ketentuan dan dilampiri dokumentasi/foto-foto hasil kegiatan sebanyak

rangkap 5 (lima). Surat pertanggungjawaban yang harus dibuat dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah daerah;

- b. bukti-bukti asli pengeluaran yang sah dana hibah yang berasal dari dana APBD Kabupaten maupun dari dana swadaya masyarakat yang dipertanggungjawabkan secara terpisah, disimpan di Badan Pemberdayaan Masyarakat sedangkan arsip disimpan oleh Ketua LPM sebagai penerima bantuan;
- c. Ketua LPM sebagai penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan fisik 100% atau Penyerahan Pekerjaan tahap dua (P2) kepada Bupati Pasuruan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan tembusan kepada Inspektur dan DPKD setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak bantuan diterima, dengan batas akhir penyampaian paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya;
- d. pemeriksaan laporan keuangan atas penggunaan hibah dilakukan oleh institusi pemeriksa antara lain oleh Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

## 2. Pelestarian

- a. hasil pembangunan merupakan aset masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan, tercatat sebagai aset Desa/Kelurahan serta wajib dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten;
- b. apabila dalam waktu satu tahun setelah pelaksanaan kegiatan terjadi kerusakan maka menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan fisik dalam hal ini LPM kecuali terjadi *force major*;
- c. apabila sarana dan prasarana yang sudah dibangun tidak dipelihara dan tidak dilestarikan, maka Desa/Kelurahan/Kecamatan tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dana Program Pembangunan Partisipatif untuk tahun-tahun berikutnya.

## K. PELAPORAN KINERJA

Kinerja dan keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif dapat diketahui melalui penilaian dan evaluasi dengan tolok ukur sebagai berikut :

### 1. Tolok Ukur Kinerja

- a. tersalurinya dana bantuan Program Pembangunan Partisipatif ke Desa/Kelurahan lokasi program;
- b. terlaksananya kegiatan Program Pembangunan Partisipatif sesuai dengan usulan masyarakat;
- c. tumbuhnya partisipasi masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program.

### 2. Tolok Ukur Keberhasilan

- a. bertambahnya sarana prasarana di Desa/Kelurahan;
- b. meningkatnya fungsi sarana prasarana di Desa/Kelurahan.

## L. PENUTUP

Petunjuk Teknis Program Pembangunan Partisipatif ini disusun sebagai landasan dan pedoman bagi pelaksana kegiatan Program Pembangunan Partisipatif mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan sampai dengan kelompok masyarakat penerima bantuan Program Pembangunan Partisipatif. Hal-hal lain yang belum diatur dengan Petunjuk Teknis ini akan diatur dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF